



TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PEMBINAAN MENTAL
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, peran dan fungsi, serta optimalisasi kinerja satuan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut guna mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Panglima TNI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pelaksana Pusat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, perlu menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut tentang Pembentukan Dinas Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
 2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1028/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Organisasi di Lingkungan TNI;
 3. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Panglima TNI Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;

6. Peraturan Panglima TNI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Badan Pelaksana Pusat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
7. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEMBINAAN MENTAL TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut ini yang dimaksud dengan:

1. Validasi adalah proses penyempurnaan organisasi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk lebih memaksimalkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
3. Kepala Staf Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Kasal adalah perwira tinggi militer TNI Angkatan Laut yang memimpin TNI Angkatan Laut.
4. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Wakasal adalah perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang merupakan koordinator staf Markas Besar TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal.
5. Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Disbintalal adalah Badan Pelaksana Pusat Markas Besar TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kasal.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Disbintalal merupakan Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

Pasal 3

Disbintalal bertugas menyelenggarakan pembinaan mental dan ideologi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut beserta keluarga dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Disbintalal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pembinaan fungsi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental personel yang meliputi:
 1. pembinaan mental rohani;
 2. pembinaan mental idiologi;
 3. pembinaan mental tradisi kejuangan; dan
 4. bimbingan dan konseling.
- b. melaksanakan kebijakan teknis Kasal dalam bidang pembinaan mental personel;
- c. merencanakan program dan kegiatan Disbintal TNI Angkatan Laut dalam bidang pembinaan mental personel secara berlanjut;
- d. mengembangkan, merumuskan dan menyiapkan petunjuk-petunjuk pembinaan mental personel TNI Angkatan Laut berdasarkan petunjuk pembinaan personel TNI;
- e. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan mental personel di lingkungan TNI Angkatan Laut;
- f. mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan mental personel di lingkungan TNI Angkatan Laut;
- g. menyelenggarakan pembinaan mental personel.
- h. melaksanakan koordinasi dengan badan dan instansi terkait di dalam dan di luar TNI Angkatan Laut; dan
- i. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasal khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Disbintalal terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan;

- b. Unsur Pelayanan; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Kadisbintalal, dijabat oleh perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat bintang 1 (satu) promosi.
- (3) Unsur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Sekdisbintal, dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel mantap.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kepala Sub Dinas Pembinaan Mental Rohani yang selanjutnya disebut Kasubdis Binroh, dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel promosi;
 - b. Kepala Sub Dinas Pembinaan Mental Ideologi yang selanjutnya disebut Kasubdis Binideologi, dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel promosi;
 - c. Kepala Sub Dinas Pembinaan Mental Tradisi dan Kejuangan yang selanjutnya disebut Kasubdis Bintrajuang, dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel promosi; dan
 - d. Kepala Sub Dinas Bimbingan dan Konseling yang selanjutnya disebut Kasubdis Bimling, dijabat oleh perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel promosi.

Bagian Kedua Struktur Organisasi dan Struktur Jabatan

Pasal 6

Struktur Organisasi Disbintalal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasal ini.

Pasal 7

Struktur Jabatan Disbintalal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasal ini.

Bagian Ketiga
Rekapitulasi Personel

Pasal 8

Rekapitulasi Personel Disbintalal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kasal ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Penyusunan Organisasi dan Tugas (Orgas) serta Petunjuk Kerja (Jukker) Disbintalal menjadi tanggung jawab Kadisbintalal dan diajukan kepada Kasal dhi. Asrena Kasal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 10

Daftar Susunan Personel Disbintalal ditetapkan berdasarkan Keputusan Kasal yang akan diatur tersendiri.

Pasal 11

Peraturan Kasal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2020

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

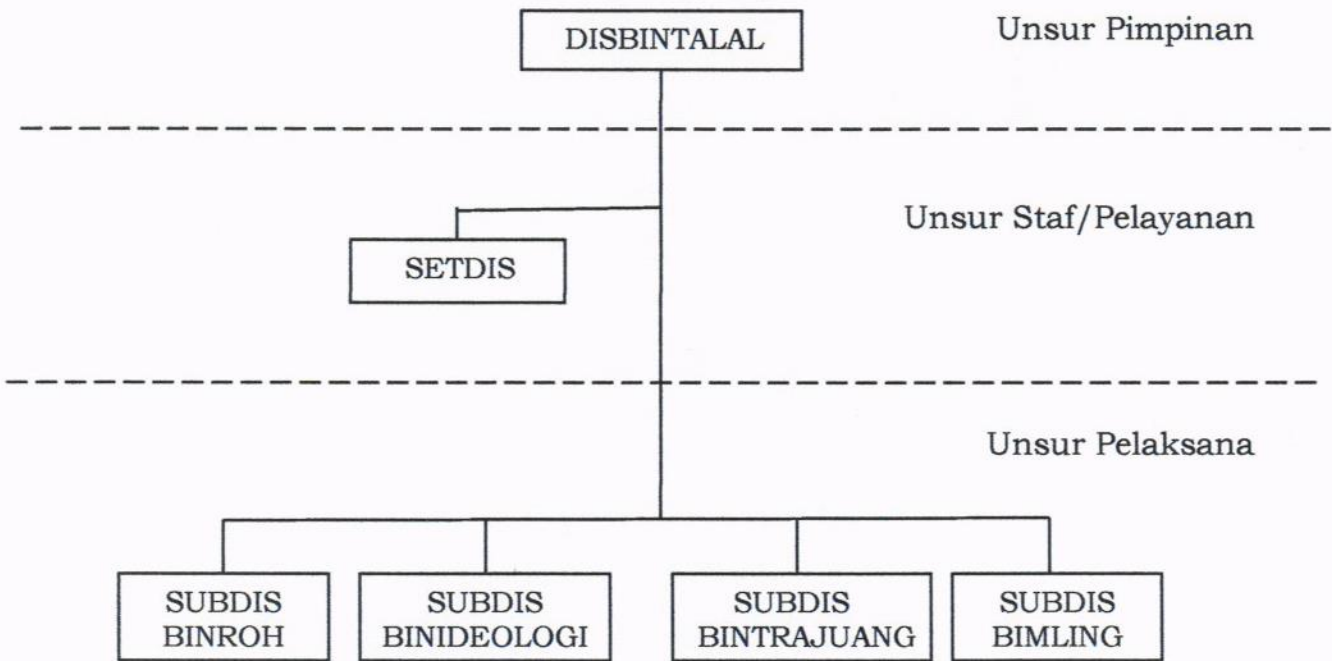
tertanda

SIWI SUKMA ADJI



LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA STAF ANGKAN LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2020
PEMBENTUKAN DINAS PEMBINAAN
MENTAL TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT

STRUKTUR ORGANISASI DISBINTALAL



KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

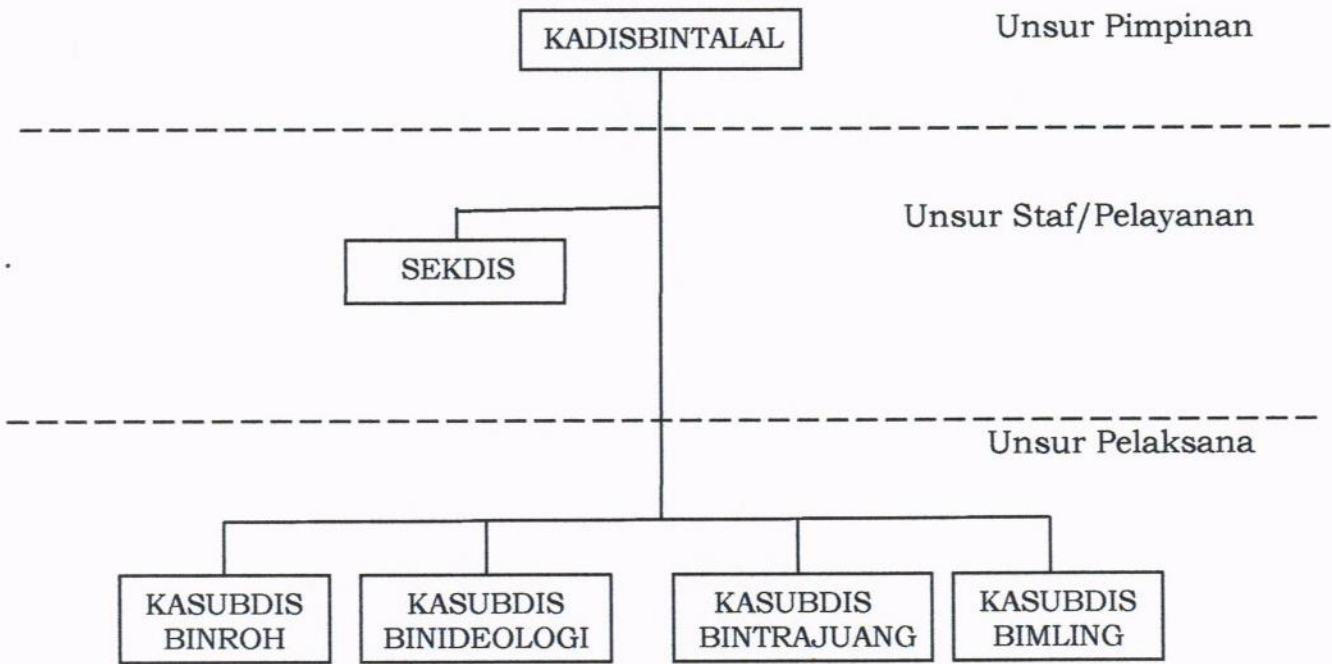
tertanda

SIWI SUKMA ADJI

Autentikasi
KEPALA DISKUMAL,
KRESNO BUNTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2020
PEMBENTUKAN DINAS PEMBINAAN
MENTAL TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT

STRUKTUR JABATAN DISBINTALAL



KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda

SIWI SUKMA ADJI

Autentikasi
KEPALA DISKUMAL,

KRESNO BUNTORO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PEMBINAAN MENTAL
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

REKAPITULASI PERSONEL DISBINTAL

NO.	GRADING	Jumlah																		Jumlah		Jumlah Total									
		Bintang 3	Bintang 2 M	Bintang 2 P	Bintang 1 M	Bintang 1 P	Kolonel M	Kolonel P	Letkol M	Letkol P	Mayor	Kapten	Lettu	Letda	Serma S.D. Peltu	Serda S.D. Serka	Kopda S.D. Kopka	Kld S.D. Kik	Jumlah	Pns Gol. IV/C	Pns Gol. IV/B	Pns Gol. IV/A	Pns Gol. III/C S.D. III/D	Pns Gol. III/B	Pns Gol. III/A	Pns Gol. II/C S.D. II/D	Pns Gol. II/A S.D. II/B	Pns Gol. I/C S.D. I/D	Pns Gol. I/A S.D. I/B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Unsur Pimpinan																		1											0	1
	Kadisbintal					1																									
2.	Unsur Pelayanan																														
	Sekdisbintal						1			2	5	2	1	1	5	2	2	1	22							3					
3.	Unsur Pelaksana																														
	a. Subdis Binroh									4	6	3	3		1	2			20					1	2					3	23
	b. Subdis Bimideologi									2	1	1			1				6					1	1					2	8
	c. Subdis Bintrajuang									2	1	1			1				6					1	1					2	8
	d. Subdis Bimling									2	1	1			1				6					1	1					2	8
	Jumlah					1	1	4	12	14	8	4	1	9	4	2	1	61						4	8					12	73

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT,

tertanda

SIWI SUKMA ADJI

